



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Agung Prayogo Alias Agung Bin Wagimin;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 21 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Wringin RT 005 RW 003 Kelurahan/Desa Dukuh Wringin. Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Prihanto Alias Pak De Bin (alm) Resosuwono;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ 18 Agustus 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka 2 RT 010 RW 002 Kelurahan/Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN bersama sama dengan terdakwa II. PRIHANTO Als Pak De Bin (Alm) RESOSUWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69” sebagaimana dimaksud Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa II. PRIHANTO Als Pak De Bin (Alm) RESOSUWONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

937.500.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidi

4 (empat) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo

Reno 5 F CPH2217.

- 1 (satu) unit Handphone infinix smart 5

X657C warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah paspor nomor E3356632

atas nama Agung Prayogo yang diterbitkan oleh kantor imigrasi Wonosobo;

Dikembalikan kepada terdakwa Agung Prayogo.

- 11 (sebelas) lembar boardingpass tiket

pesawat Lion Ai tanggal 20 Mei 2023 tujuan Jakarta Pontianak;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN bersama sama dengan terdakwa II. PRIHANTO Als Pak De Bin (Alm) RESOSUWONO, serta AGUS HERMANTO, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Merdeka 2 Ahmad Yani II Rt.010/Rw.002 Kel. Limbung Kec. Sungai raya Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pagi hari terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN bertemu dengan AGUS HERMANTO (DPO) dirumah terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN yang beralamat di Dukuh wringin RT/RW :005/003 Kel. Dukuh wringin, Kec. Wanasari Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah, pada saat itu terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN menyampaikan kepada AGUS HERMANTO bahwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN bersama-sama teman terdakwa ingin bekerja lagi di Malaysia dan meminta untuk membantu menguruskan agar dapat sampai dan bekerja di Malaysia, kemudian AGUS HERMANTO menjawab bahwa dia bisa membantu memberangkatkan terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN dan teman-teman terdakwa, pada saat itu AGUS HERMANTO juga mengatakan bahwa "ini resmi ada permit sama visa di buat dari dalam/negara Malaysia)" terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN menjawab "ya udah klo resmi kami percaya".
- Bahwa sekira sore harinya terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN menghubungi teman-temannya yang akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja disana sebagai buruh migrant diantaranya saksi IMAM SATIBI Bin CAHYA saksi WARIONA Bin TARWI dan yang lainnya dengan cara di telpon satu persatu menggunakan handphone terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN meminta mereka untuk datang kerumah terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN, setelah berkumpul dirumah terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN kemudian terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN dan AGUS HERMANTO menjelaskan tentang gaji bekerja di kontruksi pembangunan jembatan di bintulu Malaysia dengan gaji harian sebesar RM 57,20 sen, dan tentang potongan gaji perorang selama 3 bulan sebesar RM 1.800 apabila nanti sudah bekerja di bintulu Malaysia, untuk keberangkatan AGUS HERMANTO yang mengarahkan untuk kepengurusan paspor AGUS HERMANTO yang membuatkan dengan tarif 1 (satu) orangnya Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang mana uang tersebut dijadikan satu di kumpulin melalui terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN.
- Bahwa setelah terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN mengumpulkan uang dari teman-temannya yang akan berangkat ke Malaysia

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



kemudian terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN mentransfer melalui BRI Link a.n. KIKY DWI ke rekening Bank BNI a.n.AGUS HERMANTO sebesar Rp.10.000.000 kemudian Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN bayar melalui saudara ADI secara tunai dari perintah AGUS HERMANTO dan sisa Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN tarikin satu-persatu dari rombongan sehingga total menjadi Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk nambah-nambah pembayaran travel ke Wonosobo proses selanjutnya untuk pembuatan paspor sebelum pembuatan paspor terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN ada mengirim pesan melalui washaap kepada AGUS HERMANTO untuk meminta komisi karena telah mencari teman atau rombongan untuk bekerja di Malaysia, kemudian terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN memberikan nomor rekening simpedes BRI a.n.SOLIKHA istri terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN dengan janji AGUS HERMANTO memberikan fee Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perkepala apabila terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN dan rombongan sudah bekerja selama 15 (Lima Belas) hari di Malaysia namun terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN ada meminta fee Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) namun AGUS HERMANTO hanya mentransfer Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke rekening istri terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN a.n.SOLIKHA.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN dan teman-temannya sebanyak 11 (sebelas) orang CPMI berangkat dari berangkat dari Brebes Jawa Tengah dengan menggunakan mobil dan tiba di bandara Soekarno Hatta, sekira pukul 06.00 Wib terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN bertemu dengan AGUS HERMANTO kemudian AGUS HERMANTO mengarahkan I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN dan teman-temannya tentang pekerjaan di Malaysia, selanjutnya AGUS HERMANTO membelikan tiket pesawat lion Air dengan tujuan ke Pontianak.

- Bahwa sekira pukul 09.00 wib terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN bersama dengan teman-temannya sebanyak 11 (sebelas) orang CPMI berangkat dari bandara Soekarno Hatta Jakarta menuju Bandara Supadio Pontianak dan tiba sekira pukul 10.30 wib di pontianak kemudian terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN bersama teman-temannya sebanyak 11 (sebelas) orang CPMI dijemput oleh terdakwa II.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHANTO Als Pak De Bin (Alm) RESOSUWONO dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil menuju kerumah terdakwa II. PRIHANTO Als Pak De Bin (Alm) RESOSUWONO yang beralamat di Jalan Merdeka 2 Rt/Rw 010/002 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab Kubu Raya.

- Bahwa pada sekira pukul 11.00 wib tim Resmob Polda Kalbar diantaranya saksi MUHAMMAD YUDHA dan saksi SYARIF BOY AWALUDIN mengaman terdakwa I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN, terdakwa II. PRIHANTO Als Pak De Bin (Alm) RESOSUWONO serta 16 (enam belas) orang CPMI pada saat berada di rumah terdakwa II. PRIHANTO Als Pak De Bin (Alm) RESOSUWONO yang beralamat di Jalan Merdeka 2 Rt/Rw 010/002 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab Kubu Raya dan dari pemerisaan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 5 F CPH2217 hitam, 1 (satu) Unit Handphone Infinix Smart 5 X657C warna biru, 1 (satu) buah paspor nomor E3356632 atas nama AGUNG PRAYOGO yang diterbikan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo, 11 (sebelas) lembar Boarding pass tiket pesawat Lion Air tanggal 20 May 2023 tujuan Jakarta ke Pontianak, setelah itu I. AGUNG PRAYOGO als AGUNG Bin WAGIMIN, terdakwa II. PRIHANTO Als Pak De Bin (Alm) RESOSUWONO, 16 (enam belas) orang CPMI beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syarif Boy Awaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sehubungan dengan melakukan penempatan pekerja migran Indonesia dan 11 (sebelas) orang lainnya yang merupakan calon pekerja migran Indonesia;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi amankan tersebut merupakan Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa merupakan kepala rombongan calon pekerja migran Indonesia tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Merdeka II RT010 RW002 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa II, yang membawa rombongan calon pekerja migran Indonesia tersebut ke rumahnya tersebut adalah Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Saudara Agus Hermanto Alias Agus adalah orang yang mengarahkan rombongan calon pekerja migran Indonesia dengan kepala rombongannya yaitu Terdakwa I yang mana posisi terakhir Saudara Agus Hermanto Alias Agus adalah di Bandara Soekarno Hatta Jakarta untuk mengurus keberangkatan rombongan calon pekerja migran Indonesia dengan kepala rombongannya yaitu Terdakwa I tersebut melalui Brebes sampai menuju Bandara Soekarno Hatta dan tiba di Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya untuk kemudian menuju ke penampungan di rumah Terdakwa II yang memberikan fasilitas untuk istirahat dan selanjutnya akan berangkat ke Malaysia melalui jalur PLBN Entikong;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno5 F CPH2217 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone infinix smart 5 X657C warna biru yang dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berkomunikasi, 1 (satu) buah paspor nomor E3356632 atas nama Agung Prayogo yang diterbitkan oleh kantor imigrasi Wonosobo, dan 11 (sebelas) lembar boarding pass tiket pesawat Lion Air tanggal 20 Mei 2023 tujuan Jakarta ke Pontianak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I dan 11 (sebelas) orang lainnya, Terdakwa I dan 11 (sebelas) orang lainnya yang berangkat dari Brebes ke Jakarta dan tiba di Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya rencananya akan bekerja di kontruksi bangunan di Bintulu Malaysia;
- Bahwa dalam rombongan tersebut hanya 2 (dua) orang saja yang dilengkapi paspor dan surat izin, sedangkan yang lainnya tidak memiliki surat izin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam penempatan para pekerja migran Indonesia tersebut dan bukan penyalur resmi pekerja migran Indonesia melainkan hanya orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menjadi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Yudha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sehubungan dengan melakukan penempatan pekerja migran Indonesia dan 11 (sebelas) orang lainnya yang merupakan calon pekerja migran Indonesia;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi amankan tersebut merupakan Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa merupakan kepala rombongan calon pekerja migran Indonesia tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Merdeka II RT010 RW002 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa II, yang membawa rombongan calon pekerja migran Indonesia tersebut ke rumahnya tersebut adalah Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Saudara Agus Hermanto Alias Agus adalah orang yang mengarahkan rombongan calon pekerja migran Indonesia dengan kepala rombongannya yaitu Terdakwa I yang mana posisi terakhir Saudara Agus Hermanto Alias Agus adalah di Bandara Soekarno Hatta Jakarta untuk mengurus keberangkatan rombongan calon pekerja migran Indonesia dengan kepala rombongannya yaitu Terdakwa I tersebut melalui Brebes sampai menuju Bandara Soekarno Hatta dan tiba di Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya untuk kemudian menuju ke penampungan di rumah Terdakwa II yang memberikan fasilitas untuk istirahat dan selanjutnya akan berangkat ke Malaysia melalui jalur PLBN Entikong;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno5 F CPH2217 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone infinix smart 5 X657C warna biru yang dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berkomunikasi, 1 (satu) buah paspor nomor E3356632 atas nama Agung Prayogo yang diterbitkan oleh kantor imigrasi Wonosobo, dan 11 (sebelas) lembar boarding pass tiket pesawat Lion Air tanggal 20 Mei 2023 tujuan Jakarta ke Pontianak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I dan 11 (sebelas) orang lainnya, Terdakwa I dan 11 (sebelas) orang lainnya yang berangkat

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



dari Brebes ke Jakarta dan tiba di Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya rencananya akan bekerja di kontruksi bangunan di Bintulu Malaysia;

- Bahwa dalam rombongan tersebut hanya 2 (dua) orang saja yang dilengkapi paspor dan surat izin, sedangkan yang lainnya tidak memiliki surat izin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam penempatan para pekerja migran Indonesia tersebut dan bukan penyalur resmi pekerja migran Indonesia melainkan hanya orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menjadi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Bungasa alias Bunga binti Suma, telah dibacakan keterangan dibawah sumpahnya pada tahap penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Merdeka 2 RT010 RW002 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa sebelum diamankan oleh anggota kepolisian awalnya Saksi tiba di Bandara Supadio sekira pukul 11.40 WIB dan setelah tiba Saksi segera menelepon ke nomor 0822 5114 9106 atas nama Terdakwa II yang diberikan oleh Saudara Sulham alias Zhul dengan nomor 0813 5251 0365 lalu setelah itu Terdakwa II menjemput Saksi dan suami Saksi menggunakan mobil Avanza warna hitam yang mana plat nomornya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Sulham alias Zhul sekira bulan Februari 2023 dan mendapatkan nomor telepon Saudara Sulham alias Zhul yaitu 0813 5251 0365 dari teman-teman petani di Malaysia karena Saksi bertanya kepada mereka "siapa yang bisa bantu Saya pulang ya, karena anak Saya sedang sakit di kampung" kemudian Saksi diberikan nomor Saudara Sulham alias Zhul oleh orang yang Saksi juga tidak tahu namanya karena dia bilang Saudara Sulham alias Zhul bisa membantu kami pulang tanpa Paspor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Saudara Sulham alias Zhul berada dan Saksi bersama suami Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Saudara Sulham alias Zhul karena kami hanya berkomunikasi melalui telepon dan yang memberikan nomor Saudara Sulham alias Zhul kepada Saksi ialah orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada sekira bulan Februari tahun 2023 Saksi bertanya kepada teman-teman yang bekerja disana siapakah yang dapat membantu kami untuk pulang ke Makassar lalu ada orang yang menghampiri kami dan memberikan nomor Saudara Sulham alias Zhul yang mana kata orang tersebut Saudara Sulham alias Zhul dapat membantu kami pulang ke Makassar, setelah mendapatkan nomor Saudara Sulham alias Zhul Saksi segera menghubunginya dan Saudara Sulham alias Zhul berkata kepada kami "Saya bisa membantu kalian pulang, namun kalian harus membayar ke Saya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orangnya dengan total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)", kemudian Saudara Sulham alias Zhul mengirimkan nomor rekeningnya lalu Saksi segera meneruskan nomor rekening tersebut kepada keponakan Saksi yang bernama Saudari Selfi dengan nomor +60 19-700 8457 dan 0812 5468 3958, setelah uangnya sudah terkirim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu orang suruhannya Saudara Sulham alias Zhul menjemput kami di rumah yang telah perusahaan siapkan yang beralamat di Jalan Setapang sekira pukul 19.00 WIB dengan menggunakan mobil HILUX warna silver lalu setelah itu kami dipindahkan lagi ke mobil yang lain sebanyak 2 (dua) kali yang mana Saksi tidak mengetahui siapa nama supirnya, plat mobilnya, dan warna mobilnya hingga kami dapat sampai ke Pontianak dari Malaysia tanpa membawa paspor atau dokumen lainnya;
- Bahwa tujuan Saksi dan suami Saksi mencari orang yang dapat membantu keluar dari Malaysia karena kami tidak diberikan izin oleh pihak perusahaan untuk pulang ke kampung oleh sebab itu Saksi bersama suami Saksi mencari orang yang dapat membantu kami keluar dari Malaysia tanpa membawa paspor, yang mana beresiko paspor Saksi dan suami Saksi di tahan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah bekerja di Malaysia sejak tahun 2013 yang mana Saksi bekerja di sana sebagai tukang potong kayu dan tukang semprot rumput di Perusahaan Rimbunan Hijau dengan gaji perhektar 50 RM (Ringgit Malaysia) jika dirupiahkan perhektar Saksi dan

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



suami Saksi mendapat gaji Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hektar;

- Bahwa yang mengurus Saksi dan suami Saksi supaya bekerja di sana pada tahun 2013 sampai dengan bulan Februari 2023 Saksi sudah lupa namun yang akan membantu mengurus kami bekerja di bulan Mei tahun 2023 ini ialah Pak Manager atas nama Saudara Siyah yang mana dia berjanji akan membantu mengurus paspor, visa, dan identitas lainnya;
- Bahwa untuk gaji kami masih sama Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hektar dengan pekerjaan yang sama sebagai tukang potong kayu dan tukang semprot rumput;
- Bahwa Saksi tidak ada ke rumah Terdakwa II, setelah dijemput Terdakwa II, Saksi dan suami Saksi diturunkan Terdakwa II di warungnya dan kami langsung membeli minum kemudian anggota kepolisian datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama bosnya, yang kami ketahui yang punya perusahaan dipanggil Toke dan yang kami ketahui di sana hanya manager atas nama Saudara Siyah sedangkan yang membantu kami keluar masuk Malaysia tanpa dokumen atau paspor ialah Saudara Sulham alias Zhul dan identitas atau persyaratan yang Saksi bawa bersama suami Saksi dari Makassar ke Pontianak hanya KTP karena Pak Manager Saksi atas nama Saudara Siyah berbicara kepada kami akan melengkapi seluruh persyaratan atau identitas kami seperti paspor, visa, dan dokumen lainnya pada saat kami tiba di Malaysia nanti;
- Bahwa pada awalnya sekira bulan Mei 2023 Pak Manager menghubungi Saksi dengan nomor +6019 827 9938 dan menanyakan kapan akan kembali bekerja di Malaysia dan memberitahukan kepada kami akan membuatkan paspor baru, visa baru, dan dokumen lainnya pada saat sudah tiba di Malaysia, kemudian Saksi menjawab bahwa 1 (satu) minggu lagi akan Saksi kabari kepada Tuan (Pak Manager atas nama Saudara Siyah) karena orang tua Saksi sedang sakit, lalu 1 (satu) minggu kemudian Saksi menghubungi Pak Manager atas nama Saudara Siyah karena Saksi mau kembali bekerja di Malaysia namun Saksi tidak ada modal untuk membeli tiket, mendengar hal itu Pak Manager berkata bahwa seluruh biaya keberangkatan baik darat yaitu mobil maupun udara yaitu tiket pesawat dari Makassar sampai ke Pontianak diurus oleh Saudara Sulham alia Zhul dengan nomor 0813 5251 0365 dengan perjanjian Saksi bersama suami Saksi akan membayar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Sulham alia Zhul pada saat sudah tiba atau sampai di

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Pontianak, namun sampai saat ini uangnya belum ada kami berikan kepada Saudara Sulham alia Zhul karena setelah tiba di Pontianak Saksi dan suami Saksi langsung diamankan ke Polda Kalbar dan 2 (dua) hari kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 Saksi dihubungi oleh supir suruhan dari Saudara Sulham alia Zhul atas nama Saudara Bahar dengan nomor 0823 4686 7630 karena dia yang akan menjemput di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tannialo RT001 RW006 Kelurahan Bonto Jaya Kecamatan Bissappu pada pukul 10.30 WIB lalu mengantarkan kami ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, setibanya di bandara pada pukul 16.00 WIB kami bertemu dengan orang suruhan Saudara Sulham alia Zhul yang kami tidak tahu namanya dan orang tersebut langsung meminta KTP kami berdua setelah itu orang tersebut memberikan tiket pesawat LION dengan nomor penerbangan JT 875 kepada kami dan kami segera naik ke ruang tunggu lalu tidak lama kemudian pada pukul 20.10 WIB, kemudian setibanya di Jakarta pada pukul 21.00 WIB Saudara Sulham alia Zhul menghubungi kami dan dia bertanya apakah sudah sampai di Jakarta dan kami menjawab bahwa kami sudah sampai di Jakarta, setelah itu kami beristirahat di ruang tunggu sambil menunggu pesawat LION dengan nomor JT 712 yang akan berangkat pada pukul 08.00 WIB namun pesawat yang akan kami tumpangi mengalami delay selama 30 (tiga puluh) menit, sehingga Saksi meninggalkan Jakarta pada pukul 09.00 WIB, setibanya Saksi di Pontianak pada pukul 10.00 WIB Saudara Sulham alia Zhul menghubungi dan memberitahukan bahwa yang akan menjemput saksi di Bandara adalah Terdakwa II dan tidak lama kemudian Terdakwa II menghubungi Saksi menanyakan kepada Saksi "Kamu menggunakan pakaian apa" dan Saksi menjawab "Saya menggunakan topi warna hitam", lalu tidak lama kemudian Terdakwa II menjemput Saksi dan mengantarkan Saksi ke warung yang Saksi tidak ketahui tempat atau lokasinya dan tidak lama kemudian anggota kepolisian datang dan mengamankan Saksi ke Polda Kalbar;

- Bahwa yang menjemput Saksi adalah Terdakwa II menggunakan mobil yang Saksi tidak ingat lagi warnanya karena Saksi tidak memperhatikannya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Waryono alias Yono bin Tarwi, telah dibacakan keterangan dibawah sumpahnya pada tahap penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah rumah yang Saksi tidak tahu alamatnya yang tidak terlalu jauh dari Bandara Supadio Pontianak yang sebelumnya Saksi diarahkan oleh Terdakwa I dan Saksi menggunakan mobil yang nomor 2 (dua);
- Bahwa sebelum diamankan oleh anggota kepolisian Saksi berada di sebuah rumah yang Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Saudara Soiman abang kandung Saksi, Terdakwa I adik ipar Saksi sedangkan Saudara Imam dan Saudara Nasori adalah sepupu Saksi, untuk yang lainnya Saksi tidak mengenalnya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketujuh orang lainnya tersebut;
- Bahwa untuk biaya transportasi dari Brebes menuju ke Bandara Sukarno Hatta itu Saksi menggunakan biaya sendiri sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang di tarik oleh Terdakwa I per orang, sedangkan untuk biaya tiket pesawat sampai dengan Saksi tiba di Pontianak dan menuju ke Malaysia semua ditanggung oleh Saudara Agus Hermanto alias Agus;
- Bahwa Saksi ada dimintai uang atau biaya oleh Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta Jakarta untuk ongkos transportasi travel dari Brebes menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta, sedangkan untuk berangkat ke Malaysia Saksi hanya dimintai uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya pembuatan paspor yang diminta Terdakwa I secara langsung karena kami tinggal serumah dan langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa I setelah itu dikumpulkan dan diberikan kepada Saudara Agus Hermanto alias Agus dengan cara ditransfer oleh Terdakwa I yaitu uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya pembuatan paspor memakai uang pribadi Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Terdakwa I bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut untuk membuat paspor dan selebihnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saudara Agus Hermanto alias Agus pertama kalinya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 di Bandara Sukarno Hatta sebelum Saksi pergi menuju ke Pontianak;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa I, Saudara Imam, Saudara Nasori, dan Saudara Soiman sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa tujuan Saksi ke Malaysia adalah untuk bekerja di proyek jembatan yang Saksi ketahui dari Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan yang lain disuruh berkumpul oleh Terdakwa I di rumah orang tua Saksi di Desa Tuguhwringin Kelurahan Tuguhwringin Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Jawa Tengah dan setelah kumpul sebanyak 5 (lima) orang yaitu Saksi, Terdakwa I, Saudara Imam, Saudara Kasmuri, Saudara Fiqi, lalu datanglah travel yang di pesan oleh Saudara Agung Prayogo alias Agung dan kami pun berangkat untuk menjemput 5 (lima) orang lagi menuju Kelurahan Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, setelah itu kami berangkat menuju ke Jalan Pal Gamprit Desa Tegal Gandu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes untuk menjemput 1 (satu) orang lagi yang Saksi tidak kenal setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta sekira pukul 21.00 WIB kami 11 (sebelas) orang tiba di bandara untuk beristirahat di mesjid sekitar bandara dan pada esok harinya hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi melihat Saudara Agus Hermanto alias Agus bersama Saudara Melvin sedang duduk dan sambil berbincang dengan rombongan kami lalu sekira pukul 09.00 WIB Saudara Agus Hermanto alias Agus membeli tiket pesawat lion Air tujuan Jakarta-Pontianak dan setelah membeli tiket lalu Saudara Agus Hermanto alias Agus membagikan satu per satu tiket pesawat tersebut kepada kami, lalu kami bersiap untuk melakukan check in yang dibantu oleh Terdakwa I yang mana setelah dilakukan check in oleh Terdakwa I kemudian kami diarahkan sampai di ruang tunggu keberangkatan dan kami bersama-sama Terdakwa I menunggu keberangkatan pesawat kami dan setelah pesawat kami siap berangkat kemudian Saksi bersama rombongan masuk ke dalam pesawat dan tiba-tiba saja Terdakwa I tidak ikut malah pergi dan kami sempat bingung juga, lalu sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan rombongan tiba, kemudian Saksi dan rombongan menunggu barang yang ada di bagasi lalu setelah mengambil barang-barang tersebut Saksi dan rombongan keluar dari dalam bandara dan menuju mobil yang sudah menunggu kami yang kemudian kami dibagi menjadi dua mobil dan Saksi menggunakan mobil yang kedua dengan jumlah 5 (lima) orang dan setelah itu kami keluar

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



bandara dan menuju ke rumah yang tidak Saksi kenal untuk beristirahat, setibanya di rumah tersebut Saksi dan rombongan turun dari mobil dan kemudian supir tersebut mengatakan "istirahat ntr di sini" dan tidak lama kemudian sekira 10 (sepuluh) menit istirahat di rumah tersebut tiba-tiba ada anggota kepolisian yang datang dan meminta indentitas Saksi dan setelah itu Saksi dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa yang mengarahkan Saksi adalah Terdakwa I dan Saudara Agus Hermanto alias Agus;

- Bahwa yang mengajak Saksi bekerja ke Malaysia adalah Terdakwa I dan yang menjanjikan kepada Terdakwa I adalah Saudara Agus Hermanto alias Agus;

- Bahwa Terdakwa I mengajak Saksi untuk bekerja ke Bintulu dengan berbicara melalui handphone yang pada saat itu Saksi berada di Desa Weleri kecamatannya Saksi tidak tahu dan Saksi sedang menanam bawang merah di sana sedang tidak berada di rumah orang tua Saksi di Dukuhwringin lalu Terdakwa I menelepon melalui handphone abang Saksi menanyakan dan berkata kepada saksi "Mau ikut kerja ke Malaysia gak?, ini agen sudah di rumah" lalu Saksi jawab "Iya", setelah itu Saksi pulang dari Desa Waleri menuju rumah orang tua Saksi di Desa Dukuhwringin dan Saksi langsung menanyakan kembali dan akhirnya Saksi ikut karena banyak keluarga juga yang ikut;

- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Saksi informasi dari Saudara Agus Hermanto alias Agus menjanjikan Saksi untuk kerja kontruksi jembatan dan Saksi dijanjikan gaji 1 jam 7 RM dan nanti akan dipotong sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama 8 (delapan) bulan untuk potongan biaya transpotasi perjalanan;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saudara Agus Hermanto alias Agus di Bandara Soekarno Hatta Jakarta;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Agus Hermanto alias Agus di rumah orang tua Saksi sekaligus tempat tinggal Terdakwa I adik ipar Saksi tersebut di Dukuhwringin RT005 RW003 Kelurahan Dukuhwringin Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa setibanya di Pontianak informasi dari Terdakwa pada saat menjemput dan mengantarkan kami ke kontrakan milik Terdakwa II akan istirahat dulu yang kemudian akan berangkat lagi ke Malaysia yang Saksi tidak tahu kapan;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- Bahwa yang mengurus pembuatan paspor Saksi adalah Saudara Agus Hermanto alias Agus;
- Bahwa Saksi hanya membawa KTP, paspor dengan nomor E3356627, akta kelahiran, ijazah SD, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa dokumen milik Saksi berupa akta kelahiran, ijazah SD, dan Kartu Keluarga Saksi diminta oleh Terdakwa I untuk di serahkan kepada Saudara Agus Hermanto alias Agus dan Saksi tidak tahu buat apa Terdakwa I meminta surat milik Saksi berupa akta kelahiran, ijazah SD, dan Kartu Keluarga pada saat sebelum berangkat ke bandara Soekarno Hatta tepatnya di rumah orang tua Saksi di Dukuhwringin RT008 RW004 Kelurahan Dukuhwringin Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari teman-teman yang lain atau rombongan Saksi buat jaminan Saudara Agus Hermanto alias Agus agar kami membayar uang pembayaran potongan apabila kami sudah bekerja nanti di Malaysia;
- Bahwa Saksi belum pernah bekerja di luar negeri khususnya Malaysia;
- Bahwa untuk biaya pembuatan paspor Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan menggunakan biaya Saksi sendiri dan untuk pengurusan semua sudah diurus oleh Saudara Agus Hermanto alias Agus;
- Bahwa yang membelikan Saksi tiket pesawat LION AIR 0712 atas nama Saksi tujuan Jakarta-Pontianak pada tanggal 20 Mei 2023 adalah Saudara Agus Hermanto alias Agus dan untuk harga tiketnya Saksi tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa yang menanggung makan selama Saksi di perjalanan adalah Saksi tanggung sendiri atau biaya Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Agus Hermanto alias Agus Bin Mulyareja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi telah diamankan oleh anggota kepolisian karena mengkoordinir 12 (dua belas) orang dari Jawa Tengah untuk berangkat bekerja ke Malaysia yang diamankan oleh anggota kepolisian Polda Kalbar;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kost Saksi yang beralamat di Jalan Dusun Tanjungsari RT004 RW002 Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari;
- Bahwa Dari 12 (dua belas) orang yang diamankan oleh anggota kepolisian Polda Kalbar tersebut Saksi hanya kenal dengan Terdakwa I, Saudara Anggi, dan Saudara Melvin sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengenalnya namun hubungan Saksi dengan 12 (dua belas) orang yang diamankan oleh anggota kepolisian Polda Kalbar tersebut adalah sebagai yang mengurus atau membantu keberangkatan 12 (dua belas) orang yang diamankan oleh anggota kepolisian Polda Kalbar tersebut dari Jawa Tengah menuju Malaysia;
- Bahwa Saksi mengurus atau membantu keberangkatan 12 (dua belas) orang tersebut dari Jawa Tengah menuju Malaysia dengan cara Saksi mengarahkan untuk proses pembuatan paspor dengan cara bertemu dengan Saudara Prasetyo Adi alias Pak Adi yang merupakan biro jasa yang sudah menunggu di sekitar kantor Imigrasi Wonosobo dengan biaya pembuatan paspor sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi bayarkan menggunakan uang 12 (dua belas) orang tersebut, kemudian saat paspor tersebut terbit maka akan dipaketkan atau dikirim ke alamat Saksi di Dusun Tanjungsari RT004 RW002 Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari dan setelah paket paspor tiba di rumah Saksi lalu 2 (dua) hari kemudian Saksi memesan tiket pesawat Air Asia dari Jakarta menuju Pontianak secara online menggunakan uang 12 (duabelas) orang tersebut dengan total harga sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira bulan Mei 2023 Saksi berangkat dari Pati bersama Saudara Melvin menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta menggunakan Bus Bejeu lalu Saksi bertemu dengan 11 (sebelas) orang lainnya di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 06.00 WIB dan pada saat semua orang yang akan berangkat ke Malaysia di Bandara Soekarno Hatta sudah berkumpul Saksi lalu mengarahkan 12 (duabelas) orang tersebut untuk melakukan check in tiket pesawat dan Saksi memberikan paspor 12 (dua belas) orang tersebut kepada Terdakwa I, sedangkan untuk taxi yang akan menjemput 12 (duabelas) orang tersebut di Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya sudah Saksi koordinasikan dengan Saudara Suryanto dengan pembayaran transportasi darat atau taxi dari Pontianak menuju Malaysia akan dibayarkan oleh majikan atau toke Malaysia dari 12 (dua belas) orang tersebut atas nama Saudara Aliong yang Saksi kenal dari

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



mantan bos Saksi di Pati yaitu Saudara H. Muslikan yang sudah meninggal dunia;

- Bahwa 12 (dua belas) orang tersebut memberikan uang kepada Saksi dengan cara Per orang memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I sedangkan Terdakwa I tidak melakukan pembayaran karena Terdakwa I mendapatkan upah atau imbalan dari Saksi karena telah merekrut sebanyak 9 (sembilan) orang, setelah Saksi mengumpulkan uang dari 11 (sebelas) orang tersebut dengan total sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dimana Saudara Anggi dan Saudara Melvin membayar langsung kepada Saksi dan Saksi menerima total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pembayaran yang dikoordinir oleh Terdakwa I ditransfer kepada Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk sisa uang yang dipegang oleh Terdakwa I adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa I bersama 9 (sembilan) orang tersebut Saksi pesankan mobil travel dari Brebes menuju Wonosobo dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan menggunakan sisa uang yang masih ada dengan Terdakwa I dengan tujuan untuk melakukan proses pembuatan paspor dengan sisa uang yang masih dipegang atau di tangan Terdakwa I sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), setibanya Terdakwa I bersama 9 (sembilan) orang tersebut di Wonosobo lalu mereka segera pergi untuk menemui Saudara Prasetyo Adi alias Adi yang merupakan biro jasa untuk mengikuti proses pembuatan paspor lalu Terdakwa I bersama 9 (sembilan) orang tersebut memberikan bayaran kepada Saudara Prasetyo Adi alias Adi sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) karena setiap 1 (satu) orangnya untuk proses pembuatan paspor harus membayar kepada Saudara Prasetyo Adi alias Adi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena berkas atas nama Saudara Sigit dikenakan biaya denda karena tahun lahirnya di KTP, KK, dan buku nikah Saudara Prasetyo Adi alias Adi, kemudian setelah selesai dari proses pembuatan paspor Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Prasetyo Adi alias Adi sebagai upah atau bayaran karena telah membantu proses pembuatan paspor mereka di Kantor Imigrasi Wonosobo, lalu karena biaya pembuatan paspor 9 (sembilan) orang tersebut masih kurang maka Saudara Prasetyo Adi alias Adi menelepon Saksi dan

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi untuk menambahkan kekurangan dari biaya pembuatan paspor sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp1.300.000,00 x 9 orang + Rp3.600.000,00 karena paspor Terdakwa I hilang dan masih aktif - Rp6.400.000,00 yang merupakan uang yang sudah diberikan Terdakwa I ke Saudara Prasetyo Adi alias Adi = Rp. 8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membiayai biaya transportasi dari dari Brebes ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta menggunakan biaya masing-masing, sedangkan untuk biaya dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta menuju ke Bandara Supadio Saksi yang membiayai dalam pembelian tiket pesawatnya adalah Saksi, lalu setibanya di Bandara Supadio sampai dengan ke Malaysia tersebut biaya transportasinya dibayar oleh Saudara Aliong apa bila sudah sampai tujuan yaitu Malaysia;

- Bahwa yang menanggung biaya makan dan minum Terdakwa I dan 11 (sebelas) orang tersebut dari Jakarta menuju Pontianak adalah mereka masing-masing;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I dan 11 (sebelas) orang lainnya tersebut diamankan oleh anggota kepolisian dari Saudara Melvin melalui telepon;

- Bahwa Saksi langsung menghubungi Saudara Suryanto yang merupakan salah satu supir taxi atau yang mengurus dari Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya sampai ke Malaysia setelah Saksi mengetahui Terdakwa I dan 11 (sebelas) orang lainnya tersebut diamankan oleh anggota kepolisian, namun jawaban dari Saudara Suryanto untuk tidak mengangkat telepon dari mereka atau nomor yang tidak dikenal;

- Bahwa keuntungan yang sudah Saksi dapatkan dari hasil membantu atau mengkoordinir 12 (dua) belas orang yang akan berangkat ke Malaysia tersebut adalah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari, kemudian jika 12 (dua) belas tersebut sudah sampai di Malaysia maka Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Gaji yang akan diterima oleh 12 (dua) belas orang tersebut jika sudah bekerja di Malaysia adalah sebesar 7,2125 RM perjam atau 57,70 RM perdelapan jam atau 1.500 RM perbulan belum termasuk uang lemburnya dengan fasilitas mess sudah disediakan oleh pihak perusahaan namun untuk makan ditanggung masing-masing;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Saksi terima setelah 12 (dua) belas orang tersebut jika sudah bekerja di Malaysia adalah sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang atau 1.000 RM per orang belum termasuk tiket pesawat dan transportasi dari Brebes menuju Jakarta yang biayanya akan dipotong gaji selama 3 (tiga) bulan pada saat mereka bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi sudah 3 (kali) membantu atau mengkoordinir orang yang akan berangkat ke Malaysia, yang pertama Saksi membantu 2 (dua) orang pada sekira bulan Desember 2022 dengan keuntungan yang Saksi dapatkan sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari Saudara Akong yang merupakan bos kontruksi Malaysia, yang kedua Saksi membantu 6 (enam) orang pada sekira bulan Januari 2023 dengan keuntungan yang Saksi dapatkan sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Andrew yang merupakan bos konstruksi Malaysia, dan yang ketiga Saksi membantu 3 (tiga) orang pada sekira bulan Februari 2023 dengan keuntungan sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dari Saudara Andrew yang merupakan bos konstruksi Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II yang merupakan pemilik rumah penampung sementara tersebut karena untuk pihak yang menunggu di Pontianak Saksi hanya mengenal atas nama Saudara Suryanto;
- Bahwa awalnya Saksi hanya kenal dengan Saudara Ropingi alias Pi'i yang merupakan orang Jawa dan bekerja sebagai supir taxi dari Pontianak sampai dengan Malaysia, lalu Saudara Suryanto menawarkan biaya transportasi lebih murah kepada Saksi melalui telepon pada sekira bulan Januari 2023 yaitu biaya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tujuan Pontianak menuju Kuching Malaysia dan biaya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan Pontianak menuju Bintulu Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dokumen yang harus dilengkapi oleh calon pekerja imigran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri khususnya Malaysia adalah paspor, medical check up full, surat izin, dan visa;
- Bahwa Saksi ada meminta dokumen seperti ijazah atau akta kelahiran sebagai jaminan karena sudah Saksi biayai atau bantu untuk berangkat bekerja ke Malaysia, namun setelah uang yang Saksi gunakan

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



untuk membiayai sudah dikembalikan serta keuntungan yang dijanjikan oleh bos konstruksi sudah Saksi terima maka surat-surat penting seperti ijazah atau akta kelahiran akan Saksi kembalikan kepada masing-masing orang tersebut;

- Bahwa Saksi menahan dokumen-dokumen penting tersebut karena Saksi takut uang Saksi tidak dikembalikan oleh orang-orang yang sudah Saksi biayai atau koordinator serta Saksi tidak mendapatkan keuntungan atau malah menjadi rugi setelah orang-orang yang telah Saksi koordinator tersebut tiba dan bekerja di Malaysia dan takut orang-orang tersebut hanya menumpang lewat saja dan mencari kerja sendiri sehingga membuat bos konstruksi tidak jadi mengirimkan uang transportasi dan keuntungan kepada Saksi sehingga Saksi menjadi rugi;

- Bahwa Saksi belum pernah bekerja di Malaysia, Saksi hanya sebagai pengurus atau pengkoordinator atau sponsor orang yang akan berangkat bekerja ke Malaysia, karena Saksi melakukan pekerjaan sebagai pengurus atau pengkoordinator atau sponsor orang yang akan berangkat bekerja ke Malaysia sejak tahun 2018 di dengan menjadi supir dan sponsor yang merupakan perekrut atau yang mengajak orang di PT. Mus Karya Mandiri Abadi yang sudah tutup sejak tahun 2021 karena pemiliknya meninggal dunia;

- Bahwa Saudara Aliong selaku bos konstruksi di Malaysia pernah menjanjikan kepada Saksi secara lisan melalui telepon Saksi akan mendapatkan keuntungan per orang sebanyak 600 RM selama 1 (satu) kali masuk atau setelah orang yang akan bekerja tiba di Malaysia;

- Bahwa Saksi ada menjanjikan kepada Terdakwa I secara lisan akan memberikan keuntungan jika Terdakwa I bisa mengajak orang untuk bekerja ke Malaysia serta akan membayarkan biaya pembuatan paspornya yang hilang;

- Bahwa Saksi tidak memiliki Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam penempatan para pekerja migran Indonesia tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Saksi membantu, mengkoordinir atau mengarahkan 12 (dua belas) orang tersebut untuk bekerja ke Malaysia sebagai helper atau pembantu proyek konstruksi bangunan adalah perbuatan yang salah atau melanggar hukum;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. REINHARD HERKULES PARADA, S.E., telah dibacakan keterangan dibawah sumpahnya pada tahap penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan selaku Ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Orang Perseorangan Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran;
- Bahwa Ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala BP3MI Kalimantan Barat Nomor: SP.776/BP3MI18/PB.04.02/VI/2023, tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Ahli adalah memberikan bantuan penanganan masalah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia baik Litigasi maupun Non Litigasi, serta pemulangan dan penanganan PMI bermasalah dan jabatan saksi sekarang adalah Analis Tenaga Kerja;
- Bahwa Peraturan tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri yaitu UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, diundangkan pada tanggal 22 November 2017;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU RI No. 18 tahun 2017 menerangkan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU RI No. 18 tahun 2017 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Penempatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dapat melakukan pengiriman PMI adalah :
 - Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
 1. Badan,
 2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan;
 3. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU RI No.18 tahun 2017, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa di dalam Pasal 51 ayat (1) UU RI No.18 tahun 2017, Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI (Surat Izin Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dari Menteri, dan berdasarkan Pasal 57 ayat (1) UU RI No.18 tahun 2017 SIP3MI diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali setelah mendapat rekomendasi dari Badan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Syaratnya antara lain :
 - a. Adanya perjanjian kerja sama Penempatan (antara P3MI dengan Calon Pengguna/ User);
 - b. Adanya surat permintaan Pekerja Migran Indonesia dari pemberi kerja (JOB ORDER);

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adanya rancangan perjanjian penempatan (perjanjian tertulis antara P3MI dengan CPMI);
 - d. Adanya rancangan perjanjian kerja (perjanjian tertulis antara CPMI dengan Pengguna/ User).
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 51 ayat (1) tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapatkan izin tertulis berupa SIP3MI dari menteri, selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pasal 6 Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui tahapan:
- a. Sebelum Bekerja;
 - b. Selama Bekerja;
 - c. Setelah Bekerja.
- Bahwa Pasal 7 Tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a dilakukan melalui :
- a. Pemberian Informasi;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Seleksi;
 - d. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi;
 - e. Penandatanganan Perjanjian Penempatan;
 - f. Pendaftaran Kepeesertaan Jaminan Sosial;
 - g. Pengurusan Visa Kerja;
 - h. OPP;
 - i. Penandatanganan Perjanjian Kerja;
 - j. Pemberangkatan.
- Bahwa berdasarkan UU RI No.18 tahun 2017 Pasal 5 bahwa Syarat calon PMI sebagai berikut adalah :
- Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan :
- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Memiliki kompetensi;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
 - e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 UU RI No.18 tahun 2017 bahwa syarat calon PMI wajib memiliki dokumen sebagai berikut adalah :
 - a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan foto copy buku nikah;
 - b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - c. Sertifikat kompetensi kerja;
 - d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 - f. Visa kerja;
 - g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - h. Perjanjian Kerja.
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) untuk memberangkatkan CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) ke luar Negeri adalah sebagai berikut:
Menurut pasal 59 UU RI No.18 tahun 2017 :
 - a. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia);
 - b. SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan dan di pindahtangankan kepada pihak lain;
 - c. SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan negara tujuan penempatan;
 - d. Untuk mendapatkan SIP2MI sebagaimana di maksud pada ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memiliki dokumen :
 - 1) Perjanjian Kerja Sama Penempatan;
 - 2) Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia dari pemberi kerja;
 - 3) Rancangan Perjanjian Penempatan;
 - 4) Rancangan Perjanjian kerja.
- Bahwa pengiriman Pekerja Migran Indonesia Tidak bisa/ tidak boleh dilakukan secara orang perseorangan, sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 69 UU RI No.18 tahun 2017 Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- Bahwa hal tersebut tertuang di dalam pasal 81 UU RI No.18 tahun 2017 yang berbunyi orang perseorangan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa Seorang Pekerja Migran Indonesia yang telah melengkapi persyaratan dan dinyatakan cakap untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia, maka Pekerja Migran Indonesia tersebut akan mendapatkan Elektronik Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut E-PMI sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Peraturan BP2MI No. 7 Tahun 2022 tentang Proses sebelum bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan menurut pendapat hukum Ahli bahwa tindakan Saudara Prihanto alias Pak De dan Saudara Agung Prayogo alias Agung tidak dibenarkan yang mana tindakan tersebut melanggar Undang-Undang RI No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 69, yang berbunyi :

Pasal 69

Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Dengan sanksi Pidana yang diatur dalam pasal 81, yang berbunyi :

Pasal 81

Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Dengan penjelasan perbuatan yang dilakukan oleh Saudara Prihanto alias Pak De dan Saudara Agung Prayogo alias Agung yaitu :

1. Terdakwa :

- Menyuruh Saudara Agung Prayogo alias Agung untuk merekrut CPMI asal Jawa Tengah;
- Membantu mengarahkan CPMI asal Jawa Tengah untuk membuat paspor pada kantor Imigrasi Wonosobo;
- Melakukan komunikasi dengan bos/ majikan (Saudara Aliong) yang akan mempekerjakan 11 (sebelas) CPMI asal Jawa Tengah sebagai pekerja kontruksi pembangunan jembatan (helper) di Bintulu Malaysia;
- Membelikan tiket pesawat CPMI asal Jawa Tengah tersebut.

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



2. Saudara Agung Prayogo alias Agung :

- Melakukan perekrutan terhadap 8 CPMI asal Jawa Tengah;
- Mengkoordinir pembuatan paspor 8 CPMI asal Jawa Tengah;
- Mengkoordinir pemberangkatan 10 CPMI asal Jawa Tengah secara Non Prosedural.

3. Saudara Prihanto alias Pak De :

- Memfasilitasi transportasi penjemputan 17 (tujuh belas) CPMI di Bandara Supadio menuju ke tempat tinggal Saudara Prihanto alias Pak De;
- Menampung 17 (tujuh belas) CPMI di rumahnya;

Perbuatan tersebut termasuk dalam kegiatan pelayanan yang diberikan kepada CPMI/PMI sebelum bekerja atau Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana penjelasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa menurut keahlian Ahli yang dimaksud dengan "DILARANG MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA" adalah orang perorang tidak diperbolehkan untuk melakukan perekrutan, menampung, membawa, memberangkatan, memfasilitasi, keberangkatan, pembuatan paspor, pengurusan visa, untuk kepentingan CPMI bekerja keluar negeri, dan jika orang persorangan hanya melanggar satu saja dari proses penempatan sudah menyalahi aturan keseluruhan proses Penempatan;

- Bahwa proses penempatan adalah proses dilakukan untuk menempatkan CPMI bekerja keluar negeri mulai dari pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan;

- Bahwa kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia yang tergolong pada kegiatan Sebelum bekerja (PRA) yaitu proses penempatan calon pekerja Migran Indonesia sebelum berangkat atau sebelum bekerja yang meliputi kegiatan Perekrutan, Pembuatan Paspor, pembuatan ID Pekerja Migran Indonesia di Disnaker setempat, pembuatan paspor di Kantor Imigrasi, Medical Cek Up di Sarkes yang ditunjuk oleh Kementerian, Asuransi/ mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, menandatangani perjanjian, mengikuti kegiatan OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan) serta menandatangani perjanjian kerja, sidik jari

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



pembuatan E-PMI;

- Bahwa kegiatan selama bekerja (MASA) yaitu pekerja Migran Indonesia yang sedang melaksanakan kerja selama 2 tahun masa kontrak di negara penempatan;
- Bahwa kegiatan setelah bekerja (PURNA) yaitu proses akhir setelah habis masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi dan pulang/kembali ke Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja;
- Bahwa Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia, orang yang melaksanakan penempatan PMI ke luar Negeri tidak memiliki P3MI (PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA) dan kembali lagi ke Pasal 49 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dapat melakukan pengiriman PMI adalah Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas : BADAN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P3MI) atau PERUSAHAAN YANG MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI, sedangkan untuk "PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN" berdasarkan Pasal 1 ayat 4 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berbunyi "Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja migran indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan";
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia Perseorangan tersebut bisa bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksanaan penempatan berdasarkan ketentuan pasal 34,pasal 35 dan pasal 36 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.yang berbunyi ;

"Pasal 34"

1. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang akan bekerja di negara tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan :

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- a. Telah diterima bekerja pada Pemberi Kerja berbadan Hukum;
- b. Bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum dan;
- c. Tidak diperkerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sector.

2. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bekerja pada Pemberi kerja perseorangan atau sector domestic.

“Pasal 35”

- 1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan harus melakukan pendaftaran pada LTSA pekerja Migran Indonesia.
- 2) Dalam hal LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, pendaftaran dilakukan pada dinas Kabupaten/Kota.
- 3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang meliputi:

- a. Fotocopy surat panggilan kerja dari pemberi kerja berbadan hukum;
- b. Profil Pemberi kerja berbadan hukum;
- c. Fotocopy perjanjian kerja;
- d. Fotocopy bukti kepersertaan jasmani social ketenagakerjaan dan;
- e. Fotocopy visa kerja
- f. Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segala resiko ketenagakerjaan yang dialami.

- Bahwa layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi melalui Sisnaker dan tidak dipungut biaya.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Agung Prayogo Alias Agung Bin Wagimin;

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta 11 (sebelas) orang lainnya yang merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia diamankan oleh anggota kepolisian Polda Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat sehubungan dengan melakukan penempatan pekerja migran Indonesia;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa II di Jalan Merdeka II RT010 RW002 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat;

- Bahwa yang membawa rombongan calon pekerja migran Indonesia tersebut ke Pontianak adalah Terdakwa I yang mana Terdakwa I dan 11 (sebelas) orang lainnya yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut akan berangkat ke Malaysia dan akan diarahkan oleh orang-orang yang sudah dikoordinasikan oleh Saudara Agus Hermanto alias Agus;

- Bahwa yang membawa rombongan calon pekerja migran Indonesia tersebut ke rumah Terdakwa II tersebut adalah Terdakwa II sendiri;

- Bahwa Saudara Agus Hermanto alias Agus adalah orang yang mengarahkan rombongan calon pekerja migran Indonesia dengan kepala rombongannya yaitu Terdakwa I yang posisi terakhir Saudara Agus Hermanto alias Agus adalah di Bandara Soekarno Hatta Jakarta untuk mengurus keberangkatan rombongan calon pekerja migran Indonesia dengan kepala rombongannya yaitu Terdakwa I tersebut melalui Brebes sampai menuju Bandara Soekarno Hatta dan tiba di Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya untuk kemudian menuju ke penampungan di rumah Terdakwa II yang memberikan fasilitas untuk istirahat dan selanjutnya akan berangkat ke Malaysia melalui jalur PLBN Entikong;

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno5 F CPH2217 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone infinix smart 5 X657C warna biru yang dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, 1 (satu) buah paspor nomor E3356632 atas nama Saksi yang diterbitkan oleh kantor imigrasi Wonosobo, dan 11 (sebelas) lembar boarding pass tiket pesawat Lion Air tanggal 20 Mei 2023 tujuan Jakarta ke Pontianak;

- Bahwa saat itu Terdakwa I dan 11 (sebelas) orang lainnya hanya membawa KTP, NPWP, surat vaksin, dan paspor;

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan 11 (sebelas) orang lainnya yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut yang mana ada sebagian merupakan keluarga dari istri Terdakwa I;

- Bahwa untuk biaya transportasi dari Brebes menuju ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta dibayar oleh Terdakwa I dan 11 (sebelas) orang

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



lainnya yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut sendiri, sedangkan untuk biaya tiket pesawat dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta ke Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya sampai dengan berangkat ke Malaysia dan biaya untuk istirahat di rumah penampung ditanggung oleh Saudara Agus Hermanto alias Agus yang mana penggantian biayanya akan dipotong gaji selama 3 (tiga) bulan pada saat bekerja di Malaysia;

- Bahwa tujuan Terdakwa I ke Malaysia adalah untuk bekerja dan mengumpulkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I dan 11 (sebelas) orang lainnya yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut dijanjikan oleh Saudara Agus Hermanto alias Agus untuk bekerja sebagai pekerja bangunan dengan gaji sebesar 57,20 Ringgit Malaysia;

- Bahwa Terdakwa I pertama kali bertemu dengan Saudara Agus Hermanto alias Agus pada tahun 2019 pada saat Terdakwa berangkat ke Malaysia dan bekerja di Shing Yang Malaysia sebelumnya melalui PT. Musjaya Abadi yang bergerak di bidang membantu mempekerjakan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara resmi di Pati Jawa Tengah milik agen Terdakwa I yang lama yaitu Saudara Muslikhan yang saat ini sudah meninggal dunia dan saat itu Saudara Agus Hermanto alias Agus bekerja sebagai pengurus apa bila ada orang yang akan masuk ke Malaysia, kemudian pada tahun 2022 saat Saksi ingin mencari pekerjaan keluar negeri yaitu Malaysia dengan menelepon istri Saudara Muslikhan lalu istri Saudara Muslikhan tersebut menyarankan Terdakwa I untuk menghubungi Saudara Agus Hermanto alias Agus yang merupakan salah satu pekerja di PT. Musjaya Abadi;

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa I bekerja di Malaysia sebagai doking kapal yaitu servis atau pembuatan kapal dengan gaji yang Terdakwa I terima sebesar 42,20 Ringgit Malaysia;

- Bahwa yang menanggung biaya pembuatan paspor Terdakwa I pada saat Terdakwa I bekerja di Malaysia pada tahun 2019 adalah Terdakwa I sendiri dengan biaya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I ada memiliki perjanjian kerja dengan Saudara Agus Hermanto alias Agus yang ditanda tangani di atas meterai 10.000 dan surat tersebut berada pada Saudara Agus Hermanto alias Agus yang akan dikirimkan ke Malaysia oleh Saudara Agus Hermanto alias Agus;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada diberikan pelatihan kerja atau arahan sebelum Terdakwa I bekerja ke luar negeri;



- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dengan menggunakan travel apa Terdakwa akan diberangkatkan bekerja ke Malaysia oleh Saudara Agus Hermanto alias Agus;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan medical checkup sebelum berangkat bekerja ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki visa kerja, tidak ada memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan tidak ada memiliki asuransi kerja;
- Bahwa Terdakwa I ingin bekerja ke luar negeri khususnya Malaysia untuk membantu keuangan keluarga Terdakwa I dan mencari gaji yang besar karena di Indonesia sulit untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Saudara Agus Hermanto alias Agus tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam penempatan para pekerja migran Indonesia tersebut dan bukan penyalur resmi pekerja migran Indonesia melainkan hanya orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menjadi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Terdakwa II Prihanto alias Pak De bin (Alm) Resosuwono;

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa II dan Terdakwa I serta 11 (sebelas) orang lainnya yang merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia diamankan oleh anggota kepolisian Polda Kalimantan Barat sehubungan dengan melakukan penempatan pekerja migran Indonesia;
- Bahwa kejadian penangkapnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa II di Jalan Merdeka II RT010 RW002 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat;
- Bahwa yang membawa rombongan calon pekerja migran Indonesia tersebut ke Pontianak adalah Terdakwa I;
- Bahwa yang membawa dan yang mengantarkan rombongan calon pekerja migran Indonesia tersebut ke rumah Terdakwa II tersebut adalah Terdakwa II dan supir yang membantu Terdakwa II karena Terdakwa II dihubungi oleh Saudara Andi dan Saudara Amat Taxi untuk meminta tolong kepada Terdakwa II menjemput dan menyediakan tempat;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang yang mana dari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa II beri Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk supir yang membantu Terdakwa II menjemput dan mengantar dari bandara ke warung makan Terdakwa II;
- Bahwa Saudara Andi dan Saudara Amat sudah sekira sepuluh kali menitipkan penumpang di warung Terdakwa II;
- Bahwa Penumpang yang dititipkan tersebut tidak ada yang menginap di kost Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dan belum kenal dan pernah bertemu dengan Saudara Agus Hermanto alias Agus sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam penempatan para pekerja migran Indonesia tersebut dan Terdakwa II bukan penyalur resmi pekerja migran Indonesia melainkan Terdakwa II hanya dititipkan penumpang oleh Saudara Andi dan Saudara Amat saja;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno5 F CPH2217 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone infinix smart 5 X657C warna biru;
- 1 (satu) buah paspor nomor E3356632 atas nama Agung Prayogo yang diterbitkan oleh kantor imigrasi Wonosobo;
- 11 (sebelas) lembar boarding pass tiket pesawat Lion Air tanggal 20 Mei 2023 tujuan Jakarta ke Pontianak.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Para Terdakwa serta 11 (sebelas) orang lainnya yang merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia diamankan oleh anggota kepolisian Polda Kalimantan Barat sehubungan dengan melakukan penempatan pekerja migran Indonesia;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa II di Jalan Merdeka II RT010 RW002 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat;
- Bahwa yang membawa rombongan calon pekerja migran Indonesia tersebut ke Pontianak adalah Terdakwa I yang mana Terdakwa I dan 11 (sebelas) orang lainnya yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut akan berangkat ke Malaysia dan akan diarahkan oleh orang-orang yang sudah dikoordinasikan oleh Saudara Agus Hermanto alias Agus;
- Bahwa yang membawa rombongan calon pekerja migran Indonesia tersebut ke rumah Terdakwa II tersebut adalah Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Saudara Agus Hermanto alias Agus adalah orang yang mengarahkan rombongan calon pekerja migran Indonesia dengan kepala rombongannya yaitu Terdakwa I yang posisi terakhir Saudara Agus Hermanto alias Agus adalah di Bandara Soekarno Hatta Jakarta untuk mengurus keberangkatan rombongan calon pekerja migran Indonesia dengan kepala rombongannya yaitu Terdakwa I tersebut melalui Brebes sampai menuju Bandara Soekarno Hatta dan tiba di Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya untuk kemudian menuju ke penampungan di rumah Terdakwa II yang memberikan fasilitas untuk istirahat dan selanjutnya akan berangkat ke Malaysia melalui jalur PLBN Entikong;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno5 F CPH2217 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone infinix smart 5 X657C warna biru yang dipergunakan oleh Para Terdakwa, 1 (satu) buah paspor nomor E3356632 atas nama Saksi yang diterbitkan oleh kantor imigrasi Wonosobo, dan 11 (sebelas) lembar boarding pass tiket pesawat Lion Air tanggal 20 Mei 2023 tujuan Jakarta ke Pontianak;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan 11 (sebelas) orang lainnya yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut yang mana ada sebagian merupakan keluarga dari istri Terdakwa I;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- Bahwa untuk biaya transportasi dari Brebes menuju ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta dibayar oleh Terdakwa I dan 11 (sebelas) orang lainnya yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut sendiri, sedangkan untuk biaya tiket pesawat dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta ke Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya sampai dengan berangkat ke Malaysia dan biaya untuk istirahat di rumah penampung ditanggung oleh Saudara Agus Hermanto alias Agus yang mana penggantian biayanya akan dipotong gaji selama 3 (tiga) bulan pada saat bekerja di Malaysia;
- Bahwa tujuan Terdakwa I ke Malaysia adalah untuk bekerja dan mengumpulkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I dan 11 (sebelas) orang lainnya yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut dijanjikan oleh Saudara Agus Hermanto alias Agus untuk bekerja sebagai pekerja bangunan dengan gaji sebesar 57,20 Ringgit Malaysia;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Saudara Aliong selaku bos konstruksi di Malaysia menjanjikan kepada Saudara Agus Hermanto alias Agus secara lisan melalui telepon bahwa kepada Saudara Agus Hermanto alias Agus akan mendapatkan keuntungan per orang sebanyak 600 RM selama 1 (satu) kali masuk atau setelah orang yang akan bekerja tiba di Malaysia, kemudian kepada Saudara Agus Hermanto alias Agus menghubungi Terdakwa I untuk membantu merekrut pekerja yang akan diberangkatkan ke Malaysia, selanjutnya Terdakwa I merekrut keluarga dan saudaranya untuk menjadi pekerja yang akan diberangkatkan ke Malaysia, kemudian setelah mendapatkan 12 (dua belas) orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia, Terdakwa I mengumpulkan uang pembayaran sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang untuk biaya pembuatan paspor pekerja yang akan diberangkatkan tersebut, dengan cara Per orang memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I, yang mana Terdakwa I tidak melakukan pembayaran sebagai upah atau imbalan dari Saudara Agus Hermanto alias Agus karena telah merekrut sebanyak 9 (sembilan) orang, selanjutnya atas uang yang dikumpulkan Terdakwa I tersebut disetorkan kembali kepada Saudara Agus Hermanto alias Agus sebagai biaya proses pembuatan paspor, kemudian Saudara Agus Hermanto alias Agus mengarahkan untuk proses pembuatan paspor dengan cara bertemu dengan Saudara Prasetyo Adi alias Pak Adi yang merupakan biro jasa yang sudah menunggu di sekitar kantor Imigrasi Wonosobo dengan biaya pembuatan paspor sebesar Rp1.300.000,00 (satu

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus ribu rupiah) yang Saudara Agus Hermanto alias Agus bayarkan menggunakan uang 12 (dua belas) orang tersebut, kemudian saat paspor tersebut terbit maka akan dipaketkan atau dikirim ke alamat Saudara Agus Hermanto alias Agus di Dusun Tanjungsari RT004 RW002 Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari dan setelah paket paspor tiba di rumah Saudara Agus Hermanto alias Agus lalu 2 (dua) hari kemudian Saudara Agus Hermanto alias Agus memesan tiket pesawat Air Asia dari Jakarta menuju Pontianak secara online menggunakan uang 12 (duabelas) orang tersebut dengan total harga sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira bulan Mei 2023 Saudara Agus Hermanto alias Agus berangkat dari Pati bersama Saudara Melvin menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta menggunakan Bus Bejeu lalu Saudara Agus Hermanto alias Agus bertemu dengan 11 (sebelas) orang lainnya di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 06.00 WIB dan pada saat semua orang yang akan berangkat ke Malaysia di Bandara Soekarno Hatta sudah berkumpul Saudara Agus Hermanto alias Agus lalu mengarahkan 12 (duabelas) orang tersebut untuk melakukan check in tiket pesawat dan Saudara Agus Hermanto alias Agus memberikan paspor 12 (dua belas) orang tersebut kepada Terdakwa I, sedangkan untuk taxi yang akan menjemput 12 (duabelas) orang tersebut di Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya sudah Saudara Agus Hermanto alias Agus koordinasikan dengan Saudara Suryanto yang mana kemudian Saudara Suryanto mengkoordinasikan kembali penjemputan tersebut kepada Terdakwa II yang merupakan pemilik rumah penampung sementara tersebut, yang mana terkait dengan pembayaran transportasi darat atau taxi dari Pontianak menuju Malaysia akan dibayarkan oleh majikan atau toke Malaysia dari 12 (dua belas) orang tersebut atas nama Saudara Aliong;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari Saudara Agus Hermanto alias Agus jika Terdakwa I bisa mengajak orang untuk bekerja ke Malaysia serta akan membayarkan biaya pembuatan paspornya yang hilang;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang yang mana dari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa II beri Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk supir yang membantu Terdakwa II menjemput dan mengantar dari bandara ke warung makan Terdakwa II;
- Bahwa Saudara Agus Hermanto alias Agus tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam penempatan para pekerja migran

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Indonesia tersebut dan bukan penyalur resmi pekerja migran Indonesia melainkan hanya orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menjadi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam penempatan para pekerja migran Indonesia tersebut dan Para Terdakwa bukan penyalur resmi pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Orang Perseorangan";
2. Unsur "Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia";
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang Perseorangan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang unsur "Orang Perseorangan" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud orang perseorangan menunjuk kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Agung Prayogo Alias Agung Bin Wagimin dan Terdakwa II Pihanto alias Pak De bin (Alm) Resosuwono dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat



Dakwaan Penuntut Umum, serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merujuk pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mana dalam penjelasan Pasal 69 tersebut disebutkan bahwa yang termasuk orang perseorangan dalam ketentuan pasal tersebut antara lain adalah calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki perusahaan ataupun agen penyaluran pekerja migran yang resmi, serta tidak memiliki ijin untuk menampung dan mengantarkan para calon pekerja migran Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena tidak ada kesalahan terhadap identitas diri Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Para Terdakwa adalah merupakan individu yang tidak memiliki perizinan untuk melakukan penempatan pekerja migran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mana dalam penjelasan Pasal 69 tersebut disebutkan bahwa yang termasuk orang perseorangan dalam ketentuan pasal tersebut antara lain adalah calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran yaitu setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

1. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
2. Memiliki kompetensi;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
5. dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa terhadap dokumen yang dipersyaratkan tersebut diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran yang menyatakan untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan foto copy buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Sertifikat kompetensi kerja;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- h. dan perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa II di Jalan Merdeka II RT010 RW002 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, karena kedapatan ikut terlibat dalam pemberangkatan 12 (dua belas) orang dari Jawa Tengah untuk dikirim bekerja ke Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui Terdakwa I yang membawa rombongan calon pekerja migran Indonesia tersebut dari Jawa Tengah ke Pontianak atas arahan Saudara Agus Hermanto alias Agus, yang juga telah mengkoordinasikan penjemputan calon pekerja migran Indonesia tersebut dari Bandara Supadio Pontianak, yang mana salah satunya adalah Terdakwa II yang memberikan fasilitas penjemputan dari bandara dan untuk istirahat di rumah Terdakwa II, kemudian selanjutnya akan memberangkatkan calon pekerja migran Indonesia tersebut ke Malaysia melalui jalur PLBN Entikong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui kejadiannya bermula ketika Saudara Aliong selaku bos konstruksi di Malaysia menjanjikan kepada Saudara Agus Hermanto alias Agus secara lisan melalui telepon bahwa kepada Saudara Agus Hermanto alias Agus akan mendapatkan keuntungan per orang sebanyak 600 RM selama 1 (satu) kali masuk atau setelah orang yang akan bekerja tiba di Malaysia, kemudian kepada Saudara Agus Hermanto alias Agus menghubungi Terdakwa I untuk membantu merekrut pekerja yang akan diberangkatkan ke Malaysia, selanjutnya Terdakwa I merekrut keluarga dan saudaranya untuk menjadi pekerja yang akan diberangkatkan ke Malaysia, kemudian setelah mendapatkan 12 (dua belas) orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia, Terdakwa I mengumpulkan uang pembayaran sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang untuk biaya pembuatan paspor pekerja yang akan diberangkatkan tersebut, dengan cara Per orang memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I, yang mana Terdakwa I tidak melakukan pembayaran sebagai upah atau imbalan dari Saudara Agus Hermanto alias Agus karena telah merekrut sebanyak 9 (sembilan) orang, selanjutnya atas uang yang dikumpulkan Terdakwa I tersebut disetorkan kembali kepada Saudara

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Hermanto alias Agus sebagai biaya proses pembuatan paspor, kemudian Saudara Agus Hermanto alias Agus mengarahkan untuk proses pembuatan paspor dengan cara bertemu dengan Saudara Prasetyo Adi alias Pak Adi yang merupakan biro jasa yang sudah menunggu di sekitar kantor Imigrasi Wonosobo dengan biaya pembuatan paspor sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang Saudara Agus Hermanto alias Agus bayarkan menggunakan uang 12 (dua belas) orang tersebut, kemudian saat paspor tersebut terbit maka akan dipaketkan atau dikirim ke alamat Saudara Agus Hermanto alias Agus di Dusun Tanjungsari RT004 RW002 Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari dan setelah paket paspor tiba di rumah Saudara Agus Hermanto alias Agus lalu 2 (dua) hari kemudian Saudara Agus Hermanto alias Agus memesan tiket pesawat Air Asia dari Jakarta menuju Pontianak secara online menggunakan uang 12 (duabelas) orang tersebut dengan total harga sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira bulan Mei 2023 Saudara Agus Hermanto alias Agus berangkat dari Pati bersama Saudara Melvin menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta menggunakan Bus Bejeu lalu Saudara Agus Hermanto alias Agus bertemu dengan 11 (sebelas) orang lainnya di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 06.00 WIB dan pada saat semua orang yang akan berangkat ke Malaysia di Bandara Soekarno Hatta sudah berkumpul Saudara Agus Hermanto alias Agus lalu mengarahkan 12 (duabelas) orang tersebut untuk melakukan check in tiket pesawat dan Saudara Agus Hermanto alias Agus memberikan paspor 12 (dua belas) orang tersebut kepada Terdakwa I, sedangkan untuk taxi yang akan menjemput 12 (duabelas) orang tersebut di Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya sudah Saudara Agus Hermanto alias Agus koordinasikan dengan Saudara Suryanto yang mana kemudian Saudara Suryanto mengkoordinasikan kembali penjemputan tersebut kepada Terdakwa II yang merupakan pemilik rumah penampung sementara tersebut, yang mana terkait dengan pembayaran transportasi darat atau taxi dari Pontianak menuju Malaysia akan dibayarkan oleh majikan atau toke Malaysia dari 12 (dua belas) orang tersebut atas nama Saudara Aliong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari Saudara Agus Hermanto alias Agus jika Terdakwa I bisa mengajak orang untuk bekerja ke Malaysia serta akan membayarkan biaya pembuatan paspornya yang hilang, sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang yang mana dari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa II beri Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk supir yang membantu Terdakwa II menjemput dan mengantar dari bandara ke warung makan Terdakwa II;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa Saudara Agus Hermanto alias Agus tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam penempatan para pekerja migran Indonesia tersebut dan bukan penyalur resmi pekerja migran Indonesia melainkan hanya orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menjadi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri, demikian pula Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam penempatan para pekerja migran Indonesia tersebut dan Para Terdakwa bukan penyalur resmi pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dikaitkan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang penempatan CPMI, maka atas peran Para Terdakwa masing-masing, yaitu Terdakwa I yang telah melakukan perekrutan terhadap 8 CPMI asal Jawa Tengah, mengkoordinir pembuatan paspor 8 CPMI asal Jawa Tengah dan mengkoordinir pemberangkatan 10 CPMI asal Jawa Tengah secara Non Prosedural, dan peran Terdakwa II yang telah memfasilitasi transportasi penjemputan CPMI di Bandara Supadio menuju ke tempat tinggal Terdakwa II untuk ditampung di rumahnya tersebut adalah merupakan suatu bentuk usaha "penempatan" yang mana berdasarkan fakta hukum diketahui pula bahwa Para Terdakwa dalam melakukan usahanya tersebut mendapatkan keuntungan materiil dari Saudara Agus Hermanto alias Agus sebagai pihak yang berperan dalam mengkoordinir pemberangkatan CPMI asal Jawa Tengah ke Malaysia tersebut, sehingga terungkap bahwa motif Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena Para Terdakwa sebagai individu perseorangan telah mengetahui perbuatannya tersebut dilakukannya tanpa adanya memiliki suatu badan usaha maupun perizinan dalam hal penempatan Pekerja Migran Indonesia dan diketahui pula para CPMI yang direkrut oleh Terdakwa I dan selanjutnya dijemput, ditampung dan akan diantarkan Terdakwa II menuju tempat penampungan sementara tersebut, tidak memiliki suatu dokumen persyaratan Pekerja Migran Indonesia yang lengkap sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, akan tetapi Para Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut hingga sampai pada akhirnya Para Terdakwa diamankan petugas kepolisian, maka Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasar menurut hukum telah memenuhi unsur "melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia";

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian '*orang yang melakukan*' di sini adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan '*menyuruh melakukan*' mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang '*yang menyuruh*', yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain '*yang disuruh*', yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian '*turut serta melakukan perbuatan*', menunjukkan adanya suatu kerjasama yang sedemikian rupa antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa terhadap perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan sebelumnya, terungkap bahwa dalam tindak pidana tersebut Para Terdakwa memiliki peran masing-masing, yaitu Terdakwa I yang telah melakukan perekrutan terhadap 8 CPMI asal Jawa Tengah, mengkoordinir pembuatan paspor 8 CPMI asal Jawa Tengah dan mengkoordinir pemberangkatan 10 CPMI asal Jawa Tengah secara Non Prosedural, sedangkan peran Terdakwa II adalah orang yang telah memfasilitasi transportasi penjemputan CPMI di Bandara Supadio menuju ke tempat tinggal Terdakwa II untuk ditampung di rumahnya, yang mana peran Para Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum diketahui dikoordinir oleh Saudara Agus Hermanto alias Agus selaku pelaku yang memiliki ide dalam penempatan pekerja migran ilegal tersebut, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Para Terdakwa dengan Saudara Agus Hermanto alias Agus telah mempunyai pengetahuan dan keinginan yang sama melakukan kejahatan tersebut, yaitu melakukan penempatan Pekerja Migran yang tidak memenuhi persyaratan ke luar negeri, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut telah secara sah menurut hukum memenuhi unsur "turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum melainkan hanya merupakan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Para Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Para Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Para Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, dan pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga oleh karena terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran masing-masing dalam tindak pidana *a quo* yang kadar peran sertanya berbeda, yaitu Terdakwa I yang berperan sebagai perekrut tenaga kerja illegal dari Jawa Tengah dengan Terdakwa II yang berperan sebagai supir penjemput tenaga kerja illegal dari bandara, akan Majelis Hakim tentukan kadar hukumannya masing-masing sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukannya masing-masing sebagaimana nantinya akan tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang termuat dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbentuk kumulatif yaitu telah ditentukan terhadap pelaku tindak pidana dalam pasal undang-undang tersebut, selain dijatuhi

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, yang masa waktu pidana penjara dan besaran dendanya (*strafmaat*) akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda maka apabila Para Terdakwa tidak bisa membayarnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno5 F CPH2217 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone infinix smart 5 X657C warna biru;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian dan keberadaannya tidak pula memiliki nilai ekonomis yang signifikan, maka berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

- 1 (satu) buah paspor nomor E3356632 atas nama Agung Prayogo yang diterbitkan oleh kantor imigrasi Wonosobo;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut diketahui merupakan dokumen resmi milik Terdakwa I dan atas keberadaannya telah selesai dipergunakan Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian, maka berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 11 (sebelas) lembar boarding pass tiket pesawat Lion Air tanggal 20 Mei 2023 tujuan Jakarta ke Pontianak.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian, maka berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa II telah berusia lanjut;

Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I Agung Prayogo Alias Agung Bin Wagimin** dan **Terdakwa II Prihanto alias Pak De bin (Alm) Resosuwono** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara Ilegal*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu kepada **Terdakwa I Agung Prayogo Alias Agung Bin Wagimin** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan dan kepada **Terdakwa II Prihanto alias Pak De bin (Alm) Resosuwono** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno5 F CPH2217 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone infinix smart 5 X657C warna biru;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah paspor nomor E3356632 atas nama Agung Prayogo yang diterbitkan oleh kantor imigrasi Wonosobo;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 11 (sebelas) lembar boarding pass tiket pesawat Lion Air tanggal 20 Mei 2023 tujuan Jakarta ke Pontianak;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh kami, Dimas Widiananto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han., dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Sony Budi Prasetyo, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mpw